



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA Pkj., tanggal pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Him. 1 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 1999, pemohon melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, di Jalan Karuwisi, Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda dalam usia 54 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 38 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung bernama Abd. Rahman, wali nikah pemohon II bernama Laki-Laki (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama A. Jalil dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 5 gram;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak ke 1 (laki-laki), umur 18 tahun;
  - 3.2. Anak ke 2 (laki-laki), umur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon I dan pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kota Makassar;

Him. 2 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 1999, untuk keperluan pengurusan naik haji dan keperluan lainnya;

8. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 1999 di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 14 Agustus 2017, namun sampai batas 14 hari setelah diumumkan tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7310092901052664, atas nama kepala keluarga Pemohon I (Andi Kasi), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Him. 3 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 19 Juli 2017, bermeterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: 1.Saksi ke 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan Jaya Pos, bertempat kediaman di Kampung Bone Kelurahan Bone Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai teman;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah pada tahun 1999 di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar dan saksi hadir dalam pemikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laki-Laki, dikawinkan oleh imam Kampung setempat bernama Abdul Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki, saksi sendiri bernama Saksi Nikah II dan laki-laki bernama Saksi Nikah I dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram;
- Bahwa Pemohon I sebelum dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa setelah terjadi pernikahan Pemohon I dengan pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan soal status pemikahannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Him. 4 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. PKj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar, namun pernikahannya dilangsungkan menurut agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah pemikahannya sampai sekarang hldup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan naik haji dan untuk kepentingan lain yang terkait dengan pernikahan Pemohon I dan II;

2. Saksi ke 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, bertempat tinggal di Kampung Binteng, Desa Benteng, Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 di Xxxxxx, Kecamatan Panakukkang, Kota makassardan saksi hadir dalam pemikahannya.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laki-Laki dengan menyerahkan kepada imam kampung setempat yang bernama Abd. Rahman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki, yaitu saksi sendiri bernama Saksi Nikah I dan laki-laki bernama Saksi Nikah II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus duda cerai mati dan perawan.

Him. 5dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.m

- Bahwa setelah terjadi pernikahan Pemohon I dengan pembhori H tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalakan soal status pernikahannya.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahnya dilangsungkan menurut agama Islam.
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan ibadah haji dan kepentingan lain yang terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya pengajuan itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Him. 6 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil, pada pokoknya bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1999 di jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laki-Laki yang menikahkan adalah imam kampung bernama Abd. Majid dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram dan sampai saat ini belum memiliki buku nikah karena petugas yang diperbantukan tidak mendaftarkan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan ibadah haji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pangkep, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam kaitannya dengan perkara ini dan saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Him. 7 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah pada tahun 1999 dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan pemohon II, mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Abd. Rahman dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laki-Laki, saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan pula bahwa dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah bersesuaian dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis hakim menilainya sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan para pemohon dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut di muka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan oleh imam Kampung bernama Abdul Rahman dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laki-Laki, saksi nikah dua orang laki-laki masing-

Hlm. 8 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa kalung emas seberat 5 gram;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan ibadah haji dan kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi perkawinan pada tahun 1999, dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan, dan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hams memenuhi syarat dan rukun dan temyata dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah terpenuhi adanya, dan telah pula sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan hams ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Pemohon I dengan Pemohon II, mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hlm. 9 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon uang selanjutnya akan dituangkan dalam amar perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1999, di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Makassar;
3. Mernbebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);


Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 Hijriyah., oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S. HI. M.H., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Him. 10 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj



dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Amir, M.H., sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

  
n Bfchroni, S. HI. M.H.

EMAMBIBURUPIAH

Wp



Ketua Majelis Abdul Rival  
Rinom, S.HI.  
M.H.  
Drs. Ihsan  
Halik, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran


2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai

Panitera sidang,

  
Drs. Amir, M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 30.000,-

Rp 50.000,-

Rp 160.000,-

Rp 5.000,-

Rp 6.000,-

Jumlah Rp 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Him. 11 dari 11 Him. Pen. No.0063/Pdt.P/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)